PENGATURAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA LUAR NEGERI YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PRESPEKTIF OTONOMI DAERAH

Pratito Soeharyo

139030017

Doktor Ilmu Hukum

ABSTRAK

Meskipun idealnya hubungan diplomatik dengan luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun seiring perkembangan terjadi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya. Persoalan muncul ketika kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melakukan kerjasama internasional tanpa adanya koordinasi dengan kementrian luar negeri, pemerintah daerah melaksanakan semuanya dengan dalih mereka menjalankan konsep dan hakikat dari pelaksanaan otonomi daerah, bahkan ada daerah yang membuka kantor perwakilannya di luar negeri untuk melaksanakan kegiatan kerjasama internasional.

Untuk membatasi dalam melakukan analisis, maka penulis membatasi penelitian dengan melakukan indentifikasi masalah yang antara lain Bagaimanakah pelaksanaan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh daerah dan Bagaimanakah konsep ideal untuk melaksanakan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh daerah.Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan Untuk merumuskan konsep ideal dalam melaksanakan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Metode dalam penelitian ini menggnakan metode kuantitatif bersifat deskriptif dan eksploratif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sebagai penelitian normatif, data diperoleh melalui penelusuran dokumen-dokumen hukum, baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah Landasan yang dipakai dalam kerjasama daerah terdapat pada Undang Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 tahun 2014 pasal 363 bahwa kerja sama dapat dilakukan oleh daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pra-tahapan penandatangan perjanjian internasional, pemerintah daerah harus mengikuti mekanisme internal daerah yaitu adanya pendapat dan pertimbangan DPRD kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah serta adanya persetujuan DPRD terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu juga Pemda harus berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri dan pemerintah pusat. Mengingat bahwa perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dilakukan atas nama Negara, maka perlu diperhatikan berbagai ketentuan nasional yang berlaku (termasuk Perjanjian Internasional dimana Indonesia menjadi pihak). Konsekuensinya, diperlukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai instnasi terkait (mekanisme internal). Dalam melakukan kerja sama internasional, Pemerintah Daerah wajib berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Pusat Fasilitasi Kerja Sama) dan Kementerian Luar Negeri (Dit. Regional dan Dit. Hukum dan Perjanjian Sosbud, Ditjen HPI) melalui Kementerian Dalam Negeri.

Kata kunci : Otonomi Daerah, Perspektif, UUPD (Undang Undang Pemerintah Daerah

*ABSTRACT*

*Although ideally diplomatic relations with foreign countries are the authority of the central government, but along with the development there is the transfer of authority of the central government to regional governments to be able to manage their resources. The problem arises when the authority exercised by the regional government in conducting international cooperation without coordination with the foreign ministry, the regional governments carry out everything under the pretext that they carry out the concepts and nature of the implementation of regional autonomy, even some regions have opened their representative offices abroad to carry out activities international cooperation.*

*To limit the analysis, the authors limit the research by identifying problems such as how is the implementation of foreign cooperation carried out by the regions and how is the ideal concept to carry out foreign cooperation carried out by the regions. The objectives to be achieved through this research are as follows: : To find out the implementation of foreign cooperation carried out by the regional government and to formulate an ideal concept in carrying out foreign cooperation carried out by the regional government. The method in this study uses quantitative methods that are descriptive and exploratory using a normative juridical approach. As a normative study, data is obtained through searching legal documents, whether in the form of primary, secondary or tertiary legal materials.*

*The results of this study are the foundation used in regional cooperation contained in Regional Government Law Number 23 of 2014 article 363 that cooperation can be carried out by regions with institutions or regional governments abroad in accordance with statutory provisions. At the pre-stage signing of an international agreement, the regional government must follow the internal mechanism of the region, namely the opinion and consideration of the DPRD to the regional government on the planned international agreement in the region as well as the DPRD's approval of the international cooperation plan carried out by the regional government. In addition, the local government must coordinate with the Ministry of Foreign Affairs and the central government. Bearing in mind that international agreements made by regional governments are carried out on behalf of the State, various national provisions must be considered (including international treaties to which Indonesia is a party). Consequently, coordination and consultation with various related institutions (internal mechanism) is needed. In conducting international cooperation, the Regional Government must coordinate and consult with the Ministry of the Interior (Center for Cooperation Facilitation) and the Ministry of Foreign Affairs (Directorate of Regional and Directorate of Law and Social and Cultural Agreement, Directorate General of HPI) through the Ministry of Home Affairs.*

*Keywords: Regional Autonomy, Perspective, UUPD (Local Government Law)*

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Abu Daud Busroh. *Ilmu Negara.*  Bumi Aksara: Bandung1990

Achmad Ichsan, *Hukum Perdata*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1985

Achmad Ali dalam bukunya “*Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*” Gunung Agung, Jakarta, 2002

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia,* UII Press, Yogyakarta, 2005

Bambang Yudhoyono, *Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001

Bakry, Suryadi Umar. *Pengantar Hubungan Internasional*, Jakarta: Jayabaya University Press, 1999

Bintan R. Saragih, *Peranan DPR GR Periode 1965-1971 Dalam Menegakan Kehidupan Ketatanegaraan yang Konstitusional Berdasarkan UUD 1945*. Disertasi, UNPAD, Bandung, 1991

Bungaran Antonius Simanjutak, *Otonomi Daerah, Etnasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Beberapa Persen Lagi Tanah Air Nusantara Milik Rakyat*, CetakanKetiga(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2012),

CST. Kansil*, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2013

D Mutiaras, *Tata Negara Umum*, Pustaka Islam, Jakarta, 1999

Darji Darmodiharjo, *Santiaji Pancasila*, Usaha Nasional, Surabaya, 1991

Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen,* Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996.

Dicey, AV, *Introduktion to The Study of The Law of Constitution*, Mc. Millan & Co. Ltd, London, 1968

Frankel, J.. *Hubungan Internasional*, Jakarta:Sungguh Bersaudara, 1980.

HAW. Widjaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Culemborg, Uitgeverij LEMMA BV, 1988

H.M. Thalhah, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia di Era Reformasi*, FH Unigoro, Bojonegoro, 2003

Ronny Hanitijo Soemitro**,** *Metodologi Penelitian Hukum, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial,* Semarang 14-15 Mei 1999. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* hal.256 dan Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, CV, Rajawali, Jakarta, 1985

Holsti, K.J. *Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis*, Jakarta: Erlangga, 1989

Indroharto, Usaha Memahami Undang Undang Tentang Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta, 1989.

Jatmika, Sidik. *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*, Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2001.

Jawahir Thontowi, *Kewenangan Daerah Dalam Melaksanakan Hubungan Luar Negeri (Studi Kasus di Propinsi Jawa Barat dan DIY),* Jumal Hukum, 2009.

J.H. Rapar. *Filsafat Politik Aristoteles.* PT. Rajawali Press: Jakarta, 1988

J.J.H Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum,* Alih bahasa: B. Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Nasional,* Binacipta, Bandung, 1992

Joeniarto, *Negara Hukum*, YBP Gajah Mada, Yogyakarta, 1968

Kusnadi Pudjosewojo, *Pedoman Tata Hukum Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1976

Lili Romli *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Di Tingkat Lokal*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik.* PT. Gramedia: Jakarta, 1977

Mohd. Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional,* Liberty, Yogyakarta: 1990,

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia.* Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI: Jakarta, 1988

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung: 2003

Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional Di masa Kini dan Masa Yang Akan Datang*, Makalah, Jakarta, 1995, hlm 1Muhammad Tahir Azhari

Mohammad Tahir Azhari. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini.*  Bulan Bintang: Jakarta, 1992

Mukhtie Fajar, *Tipe Negara Hukum*, Bayu Media, Jakarta, 2004

Muji Estiningsih, *“Fungsi Pengawasan DPRD”,* Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2005

Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007

Ni’matul Huda, *“Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*”, UII Press, Yogyakarta, 200

Noer Fauzi, *Otonomi Daerah Sumber Daya Alam Lingkungan*, Lipera Pustaka Utama, Jakarta, 2009

N. Shaw, Malcolm, International Law, Cambridge University Press, Cambridge  
2003

O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*. Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1967

Padmo Wahjono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, diskusi Kajian Keilmuan FH UI, 1998

Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih,* Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.

Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, 2003,

Ronny Hanitijo Soemitro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Karunika, Jakarta, 1985

Sadu Wasistiono, *Pengelolaan Sektor Perhubungan Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Fokus Media, Bandung, 2002

Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001

Sefriani*, Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010

Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum,* Liberty, Yogyakarta, 1999

Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Orasi Ilmiah di Ucapkan pada Dies Natalis XXIX Universitas Padjajaran tanggal 24 September 1986, Alumni, Bandung, 1992

SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997

Sunarjati Hartono, *Kembali ke Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 1984

Supriyanto, Departemen Luar Negeri dan Pemerintahan Daerah dalam  
Menyelenggarakan Kerjasama Internasional Sister City,’ dalam Mimbar Hukum 2003

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaahan Filosofis*, Gramedia, Jakarta, 1997Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Hukum Islam, Implementasinya pada periode Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarrta, 1992

Tolib Setiady, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Dewa Ruchi, Bandung, 2007

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1962

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981

Van Apedoorn dalam buku CST. Kansil*, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2013

Von Sehmid, *Ahli-ahli Pemikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, terjemahan Wiratno dan Djamaludin, Pembangunan, Jakarta, 1962

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Neger

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah.

UU No.24 tahun 2002 tentang Perjanjian Internasional, sebagai ratifikasi  
dari Konvensi Wina 1969 mengenai Hukum Perjanjian.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01Tanggal:  
28 Desember 2006 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah, Deplu, Jakarta

**MAKALAH/JURNAL**

A Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Disertasi, Fascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002

Boeuf, Patrick , Public-Private Partnerships For Transport Infrastructure Projects,  
Makalah Seminar on Transport Infrastructure Development For AWider Europe. Paris, 27-28 November 2003

Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah*, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota. Disertasi, PPS Fisip UI, Jakarta. 2002

Depdagri (t.th), Prosedur Kerjasama Kota Bersaudara (Sister City) dan Propinsi  
Bersaudara (Sister Province), Departemen Dalam Negeri, Jakarta

Departemen Luar Negeri, Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan  
Kerjasama Luar Negeri, Jakarta: Departemen Luar Negeri 2006

Nijkamp, P., Van der Burch, M. and Vidigni, G. A Comparative Institutional  
Evaluation Of Public Private Partnerships In Dutch Urban Land-Us And Revitalization Projects. Urban Studies, Vol. 39 No. 10, 2002

Obsatar Sinaga*,* 2010*, Implementasi Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah dan Hubungannya dengan Kebijakan One Door Policy Departemen Luar Negeri Republik Indonesia*, Jurnal Administratur, Nomor 3 Volume 3

Pongsiri, N. , Regulation And Public Private Partnerships, The International  
Journal of Public Sector Management, Vol. 15 No. 6, 2002.

R. Soepomo, *Indonesia Negara Hukum*, Seminar Ketatanegaraan UUD 1945, Jakarta, 1966

Tim Penyusun, 2012, *Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh,* Jakarta *Pemerintah Daerah Revisi Tahun 2006*, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

DALIL-DALIL

Koordinasi dan kerjasama yang intensif serta efektif antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah berpengaruh terhadap hasil implementasi kerjasama luar negeri.

Faktor aksesibilitas, partisipasi aktif dari stakeholders dan masyarakat daerah yang terkena dampak kebijakan menentukan kualitas kebijakan daerah

Hukum yang dihormati adalah hukum yang mampu memberi keadilan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan memperhatikan kearifan lokal.

Hukum harus mampu membatasi dan mengeleminir seluruh budaya yang dapat menghambat kemajuan perkembangan suatu bangsa

Pemikiran yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik, dan perbuatan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik

Manusia harus mampu menjadi panglima atas pikiran dan keinginan dari dirinya sendiri

Kemiskinan adalah dekat dengan kekkufuran